PUBLICUS Vol 2, No. 1, Februari 2024
FISIP UNIVERSITAS PATTIMURA
e-ISSN 2985-6361
p-ISSN 2985-637X

PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik
URL: https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/publicus/

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH

IMPROVING CHILDREN'S QUALITY OF LIFE THROUGH CHILD-FRIENDLY CITY POLICIES IN THE REGIONAL AUTONOMY SYSTEM

Afdhal

Universitas Pattimura
afdhal@fisip.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji masalah kualitas hidup anak di Indonesia, terutama di kota yang tidak layak bagi anak-anak, yang ditandai oleh tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, kurangnya infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan rendahnya keterlibatan stakeholder dalam kebijakan dan perlindungan anak di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas hidup anak melalui implementasi kebijakan kota layak anak dalam konteks sistem otonomi daerah. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan studi pustaka dan studi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan Kota Ramah Anak dalam kerangka kebijakan otonomi daerah melibatkan pengembangan kebijakan, program, strategi, dan kegiatan pembangunan yang mengutamakan hak anak. Beberapa inisiatif yang dilakukan melibatkan pencanangan kebijakan Kota Layak Anak, pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan peningkatan sistem perlindungan anak. Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya keterlibatan aktif stakeholder dalam membangun kota yang ramah anak. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah, penelitian ini menyediakan dasar untuk menyusun strategi dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anak di kota, serta menawarkan rekomendasi untuk penerapan kebijakan serupa di konteks daerah lain.

Kata Kunci: Kualitas Hidup Anak, Kebijakan Kota Layak Anak, Otonomi Daerah, Sistem Perlindungan Anak.

Abstract

This article examines the issues of children's quality of life in Indonesia, particularly in cities that are not conducive for children, characterized by a high level of violence against children, inadequate infrastructure meeting children's needs, and low stakeholder involvement in policies and child protection in those cities. The research aims to describe efforts to improve the quality of life for children through the implementation of child-friendly city policies within the framework of regional autonomy. The research methodology employed a qualitative approach, utilizing literature reviews and policy studies. The results of this study indicate that efforts to enhance Child-Friendly Cities within the regional autonomy policy framework involve the development of policies, programs, strategies, and development activities prioritizing children's rights. Initiatives include the declaration of Child-Friendly City policies, the development of infrastructure tailored to children's needs, and the enhancement of child protection systems. The implications of this research provide a clear understanding of the crucial role

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

of active stakeholder involvement in building child-friendly cities. By integrating principles of regional autonomy policies, this study establishes a foundation for formulating more effective strategies and programs to enhance the quality of life for children in cities. Furthermore, it offers recommendations for the implementation of similar policies in different regional contexts.
***Keywords**: Children's Quality of Life, Child-Friendly City Policies, Regional Autonomy, Child Protection System*

PENDAHULUAN (12 pt, Times New Roman, bold, huruf besar)

Sejumlah kota di berbagai negara menghadapi tantangan dalam mencapai status sebagai "kota layak anak." Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kota Lagos, Nigeria, di mana kurangnya ruang terbuka hijau dan terbatasnya fasilitas pendidikan menjadi permasalahan serius (Shiru et al., 2020). Menurut laporan dari UNICEF, hanya sebagian kecil wilayah di Kota Lagos yang memiliki akses mudah terhadap taman atau area terbuka, menyebabkan anak-anak kekurangan ruang untuk bermain dan berkembang secara sehat (Adewuya & Oladipo, 2020). Situasi serupa terlihat di Cairo, Mesir, di mana layanan pendidikan anak-anak masih belum memadai. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sejumlah besar anak di kota tersebut masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat berdampak negatif pada perkembangan intelektual anak-anak, memberikan gambaran konkret tentang ketidaklayakan beberapa kota untuk menjadi tempat yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak (Abd Elgalil et al., 2023; Abdel Wahed Ahmed & Abd El Monem, 2020). Selain itu, Kota Karachi, Pakistan, juga mengalami tantangan serupa dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan anak. Rendahnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dapat menyulitkan anak-anak untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan secara tepat waktu, sehingga meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi masa depan mereka (Majeed & Munir, 2020; Moyebi et al., 2023; Razzaq et al., 2020).

Disamping itu, Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama terkait kota layak anak. Ada tiga pokok permasalahan kota layak anak di Indonesia, dimulai dari tingginya tingkat kekerasan terhadap anak (Ekaningtyas, 2020; Hidayat, 2021), kurangnya infrastruktur kota layak anak (Anggrain & Mashur, 2022; Maulana, 2021), dan rendahkan keterlibatan stakeholder dalam perlindungan anak (Fajri et al., 2020; Yuniningsih & Dwimawanti, 2021). Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia menimbulkan keprihatinan yang mendalam, mengingat kekerasan ini melibatkan berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, dan emosional (Herman & Yuningsih, 2023). Anak-anak seringkali menjadi korban di dalam beragam konteks, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Pentingnya penanganan serius terhadap permasalahan ini terletak pada pemahaman dan penanggulangan faktor-faktor pendorongnya (Hanandini, 2022). Kurangnya kesadaran akan hak anak menjadi salah satu pemicu kekerasan, di samping adanya norma budaya yang mungkin secara tidak langsung mendukung tindakan tersebut. Selain itu, ketidakmampuan sistem perlindungan anak dalam menangani kasus-kasus kekerasan juga turut memperburuk situasi ini (Sulistiyowati & Jajuli, 2021).

Selain itu, fakta yang ditemukan menyoroti bahwa sebagian besar kota di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur yang tidak mendukung perkembangan anak-anak (Widyaputra, 2020). Dalam realitas sehari-hari, beberapa permasalahan mencakup kurangnya taman bermain yang aman, trotoar yang rusak, dan keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Contohnya, di Kota Jakarta, terlihat minimnya taman bermain yang sesuai untuk anak-anak, menyisakan sedikit ruang untuk bermain yang aman dan mendukung pertumbuhan kreativitas mereka (Suwandi et al., 2023). Tidak hanya itu, trotoar yang rusak di beberapa kota, seperti Surabaya, menciptakan lingkungan yang tidak ramah anak. Ketidaknyamanan dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi trotoar yang buruk dapat memberikan dampak negatif pada mobilitas dan keamanan anak-anak ketika beraktivitas di luar rumah. Lebih lanjut, kurangnya akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota-kota seperti Bandung dapat menjadi penghambat bagi perkembangan anak-anak. Fasilitas pendidikan yang terbatas dapat menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas, sedangkan keterbatasan fasilitas kesehatan dapat membahayakan kesejahteraan fisik dan mental mereka (Noor, 2023).

Disamping itu, juga ditemukan bahwa rendahnya kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional di Indonesia, mulai dari keterlibatan dan implementasinya di tingkat kota (Pertiwi & Saimima, 2022). Contoh konkretnya dapat ditemukan di beberapa kota besar seperti Medan, di mana meskipun terdapat kebijakan perlindungan anak yang ada, namun keterlibatan pemerintah lokal masih minim dalam mengawasi dan menegakkan implementasinya. Dampak dari hal ini terlihat dalam kurangnya upaya konkret untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di lingkungan kota (Jailani, 2021; Nisa, 2021; Sinaga, 2022). Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan perlunya melibatkan berbagai pihak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

dalam perlindungan anak tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, di Kota Yogyakarta, terlihat masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program perlindungan anak. Keterlibatan masyarakat yang rendah dapat menjadi hambatan serius dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Rendahnya keterlibatan sektor swasta juga merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak (Silalahi, 2023; Siskasari, 2021; Wijaya, 2020). Di beberapa kota seperti Surabaya, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung inisiatif perlindungan anak belum optimal. Dampaknya adalah terbatasnya sumber daya dan dukungan finansial yang dapat memperkuat program perlindungan anak di tingkat lokal. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, seperti lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dapat menyulitkan implementasi kebijakan perlindungan anak (Faisea & Dan, 2020; Kurniawan & Zalzabilla, 2023; Tizaka & Ismail, 2023; Ulya, 2020). Bukti dari hal ini dapat ditemukan di berbagai kota di Indonesia, di mana kurangnya koordinasi antarlembaga sering kali menghambat efektivitas program perlindungan anak dan menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan anak di berbagai wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak melalui implementasi kebijakan kota layak anak dalam konteks sistem otonomi daerah. Posisi unik penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengembangan Kota Ramah Anak dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, yang melibatkan pengembangan kebijakan, program, strategi, dan kegiatan pembangunan yang secara khusus menekankan hak anak. Argumen penelitian ini memberikan pandangan yang terkini dan inovatif terkait dengan peran kritis kebijakan otonomi daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak-anak. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pencanangan kebijakan Kota Layak Anak, pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, dan peningkatan sistem perlindungan anak. Dengan merinci inisiatif-inisiatif ini, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi praktis kebijakan kota layak anak dalam kerangka kerja otonomi daerah.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, digunakan untuk merinci dan menggambarkan isu-isu yang berkaitan dengan kualitas hidup anak, pelaksanaan kebijakan kota layak anak, serta aspek-aspek otonomi daerah yang memengaruhi upaya peningkatan tersebut (Creswell, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas masalah yang dihadapi anak-anak di kota yang tidak ramah anak. Desain penelitian melibatkan dua elemen kunci, yaitu studi pustaka dan studi kebijakan. Studi pustaka digunakan untuk merinci konteks teoretis, sementara studi kebijakan digunakan untuk menganalisis peran serta implementasi kebijakan kota layak anak dalam sistem otonomi daerah. Kombinasi kedua desain ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami permasalahan dan kebijakan yang terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan, studi pustaka, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Perwakilan dari pemerintah daerah, organisasi anak-anak, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak diikutsertakan dalam wawancara untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan kota layak anak dalam konteks otonomi daerah. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang kendala dan potensi solusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di kota.

Pengembangan kriteria dan instrumen penelitian melibatkan identifikasi indikator kualitas hidup anak, efektivitas kebijakan, dan tingkat keterlibatan stakeholder. Pedoman wawancara, analisis kebijakan, dan evaluasi infrastruktur kota layak anak digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data yang relevan dan valid. Untuk memastikan keabsahan penelitian, triangulasi data diterapkan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber. Keandalan penelitian dipertahankan melalui dokumentasi yang cermat terkait metode dan prosedur penelitian. Dengan metode ini, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup anak melalui kebijakan kota layak anak dalam sistem otonomi daerah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perumusan Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik yang diberikan oleh Demenge & Robert (2024) adalah sebagai alokasi nilai-nilai yang berwibawa bagi seluruh masyarakat atau pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada anggota masyarakat. Pendapat ini dikuatkan oleh Alderman & Blair (2024), yang mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan mengenai tujuan, nilai, dan praktik, atau dengan kata lain, suatu program pencapaian tujuan dan nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Farazmand (2023) juga menyumbangkan pandangannya dengan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna mengatasi suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian .

Weible (2023) dalam pandangannya, menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu negara tergantung pada kemampuannya menciptakan lingkungan yang mendorong daya saing dari setiap pelaku di dalamnya. Dalam konteks global, tugas sektor publik adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap pelaku pembangunan untuk menjadi kompetitif. Karena itu, kebijakan publik yang efektif sangat penting untuk membangun lingkungan ini. Keberhasilan suatu negara dalam menciptakan kebijakan yang mendorong setiap warga untuk membangun daya saingnya sendiri merupakan landasan utama dari kebijakan publik yang ideal, yang tidak hanya menghindarkan ketergantungan, tetapi juga mendorong kemandirian.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai manajemen dalam mencapai tujuan nasional, khususnya dalam era otonomi daerah. Gazzola et al. (2023) menambahkan dua karakteristik kebijakan publik, yaitu kejelasan dalam pemahaman dan pengukuran. Kebijakan publik menjadi sesuatu yang mudah dipahami karena berkaitan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, kebijakan publik juga menjadi sesuatu yang mudah diukur karena memiliki parameter yang jelas, yaitu sejauh mana kemajuan dalam mencapai cita-cita nasional telah tercapai.

Perundang-undangan merupakan wujud nyata dari kebijakan publik, di mana kebijakan seperti peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai barang publik. Bovaird & Löffler (2023) menjabarkan ciri-ciri peraturan perundang-undangan sebagai barang publik, yang mencakup hierarki proses kebijakan. Proses kebijakan pada tingkat kebijakan tertinggi menghasilkan institutional arrangement seperti Undang-undang, yang kemudian diterjemahkan oleh proses kebijakan pada tingkat organisasi menjadi institutional arrangement yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), atau Keputusan Menteri (Kepmen). Selanjutnya, institutional arrangements ini memengaruhi pola hasil instruksi dari kebijakan tertentu di tingkat operasional.

Dari penjelasan tentang proses kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebijakan memiliki implikasi besar terhadap pola interaksi di tingkat bawah. Bovaird & Löffler (2023) menyatakan bahwa kebijakan publik berperan sebagai salah satu sumber perubahan atau pembaruan kelembagaan dalam masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan sebagai barang publik dianggap berkaitan dengan kepentingan publik, Sudarsono mengakui bahwa adakalanya pemerintah tidak selalu berhasil mencapai hasil yang diinginkan dalam perspektif kepentingan publik, hal ini sejalan dengan pandangan Barzeley.

Bovaird & Löffler (2023) menyoroti sifat tidak lengkap (incompleteness) dari peraturan perundang-undangan sebagai faktor keterbatasan manusia dalam mengantisipasi masalah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Sudarsono menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Di sisi lain, dalam implementasi kebijakan publik, terutama di negara-negara dunia ketiga, Smith menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi tantangan serius bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Gazzola et al. (2023) menambahkan bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakberorientasian kepada tujuan dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memahami implementasi kebijakan publik, tidak hanya penting untuk melihat perilaku lembaga administrasi publik atau benda-benda publik yang bertanggung jawab atas suatu program, tetapi juga perlu mempertimbangkan berbagai jaringan kekuatan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi perilaku yang terlibat dalam suatu program dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaannya.

Untuk mengklarifikasi hubungan antara sebuah kebijakan dengan implementasi dan evaluasi kebijakan publik, Bovaird & Löffler (2023)menggambarkan siklus skematik dari kebijakan publik. Implementasi kebijakan, menurut Bovaird & Löffler (2023), dianggap sebagai suatu proses menuju tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif dan politik. Gazzola et al. (2023) menambahkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan mekanisme penguraian keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi juga melibatkan konflik dan keputusan tentang siapa yang mendapatkan apa dari kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan melibatkan penerapan keputusan kebijakan dasar, baik dalam bentuk undang-undang maupun keputusan dan perintah yang lebih spesifik mengenai masalah yang ingin diatasi serta tujuan yang ingin dicapai. Gazzola et al. (2023) menyoroti dua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan: orang-orang di luar birokrasi yang mungkin terlibat dalam aktivitas implementasi, dan birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional. Bovaird & Löffler (2023) menekankan bahwa analisis implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan formal dalam seluruh proses implementasi. Dengan berdasarkan pada gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi implementasi kebijakan publik secara umum adalah membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sebagai hasil akhir dari kegiatan pemerintah. Sebagai bagian dari siklus kebijakan publik, implementasi adalah langkah kritis yang memungkinkan transformasi kebijakan menjadi tindakan konkret dengan dampak nyata.

Pembahasan

Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah

Kewenangan otonomi luas merujuk pada kebebasan yang dimiliki daerah untuk mengelola pemerintahan dalam semua aspeknya, kecuali dalam kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lain yang akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Selain itu, kebebasan otonomi juga mencakup hak penuh dalam mengurus seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi (Afdhal et al., 2023).

Otonomi nyata, di sisi lain, adalah kebebasan daerah untuk mengelola kewenangan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan di daerah tersebut. Ini mencakup aspek-aspek yang berkembang dan hidup di daerah tersebut (Afdhal et al., 2022). Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab menunjukkan tanggung jawab yang harus diemban oleh daerah sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan. Tanggung jawab ini mencakup tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi, seperti peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang sesuai antara Pusat dan Daerah, serta antar-Daerah, semuanya bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Afdhal et al. (2023), terdapat tiga tugas pokok dalam masyarakat yang menjadi landasan agar masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan. Organisasi-organisasi lahir dengan tujuan untuk melaksanakan ketiga tugas ini. Tugas pelayanan publik merupakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan dan diberikan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok paling tidak mampu. Tugas ini diemban oleh negara melalui kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Dari pemilahan tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik. Evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian tugas pelayanan publik menjadi relevan untuk menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan misi yang diembannya. Namun, penilaian tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat alat ukur atau indikator yang sesuai dengan tugas atau misi yang diberikan. Standar pelayanan minimal dikenal sebagai salah satu alat ukur atau indikator tersebut.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

Afdhal et al. (2023) mengemukakan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat berbentuk distributif, redistributif, dan regulatif dalam konteks kebijakan publik. Meskipun beragam, secara generik, pelayanan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) pelayanan primer, sebagai pelayanan mendasar; (2) pelayanan sekunder, sebagai pelayanan pendukung dengan fokus pada kelompok spesifik; dan (3) pelayanan tersier, sebagai pelayanan yang berhubungan tidak langsung dengan publik secara umum. Afdhal et al. (2023) menyatakan bahwa ada tiga tugas pokok dalam masyarakat yang menjadi landasan untuk memastikan kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan masyarakat. Tiga tugas tersebut adalah tugas pelayanan, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan. Organisasi-organisasi dibentuk dengan tujuan khusus untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut. Tugas pelayanan publik, menurut Afdhal et al. (2023), menjadi tanggung jawab negara melalui kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Tugas ini melibatkan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling tidak mampu.

Dari pembagian tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik. Evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian tugas pelayanan publik menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah telah melaksanakan misi yang diembannya. Namun, penilaian tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat alat ukur atau indikator yang sesuai dengan tugas atau misi yang diberikan. Salah satu alat ukur yang dikenal sebagai standar pelayanan minimal memiliki peran krusial dalam menilai capaian tersebut.

Afdhal et al. (2023) juga menyampaikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk yang bersifat distributif, redistributif, dan regulatif dalam konteks kebijakan publik. Walaupun beragam, secara umum, pelayanan pemerintah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama. Pertama, pelayanan primer, yang merujuk pada pelayanan mendasar. Kedua, pelayanan sekunder, yang merupakan pelayanan pendukung dengan fokus pada kelompok tertentu. Ketiga, pelayanan tersier, yang berkaitan secara tidak langsung dengan publik secara umum.

Membangun Kota Ramah Anak

Indonesia, sejak tanggal 5 September 1990, telah menyetujui dan mengesahkan Konvensi Hak Anak, menunjukkan komitmen negara untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini terwujud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya mengintegrasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Konsep Kota Ramah Anak (KRA) muncul setelah penelitian mengenai Children Perception of the Environment. Hasil penelitian tersebut menyoroti bahwa lingkungan perkotaan yang optimal bagi anak-anak adalah yang memiliki komunitas yang kuat baik secara fisik maupun sosial, dengan aturan yang jelas dan tegas, memberikan kesempatan pada anak-anak, serta menyediakan fasilitas pendidikan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan memahami lingkungan dan dunia mereka.

Pada Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul, Turki, perwakilan pemerintah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, berkumpul dan menandatangani Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman dan berkelanjutan. Program tersebut secara eksplisit menekankan bahwa anak-anak dan remaja harus memiliki tempat tinggal yang layak, terlibat dalam proses pengambilan keputusan di kota dan komunitas mereka, serta memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dan peran bermain di lingkungan mereka. Dalam konteks City Summit tersebut, UNICEF memperkenalkan Inisiatif Kota Ramah Anak, dengan fokus utama pada anak-anak di perkotaan, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan terpinggirkan, untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terjamin melalui pelayanan dasar dan perlindungan.

Menurut UNICEF Innocenti Research Centre, Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kota mereka. Mereka berhak mengemukakan pendapat mengenai visi kota yang mereka inginkan dan dapat aktif terlibat dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial. Hak-hak ini meliputi hak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, akses terhadap air minum bersih, dan sanitasi yang baik. Anak-anak juga berhak dilindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

Selain itu, sebagai bagian dari Kota Ramah Anak, anak-anak memiliki hak untuk merasa aman berjalan di jalan, bertemu, dan bermain dengan teman-teman mereka. Mereka juga berhak memiliki ruang hijau untuk menanam tanaman dan berinteraksi dengan hewan. Lingkungan tempat mereka tinggal seharusnya bebas dari polusi untuk memastikan kehidupan yang sehat. Anak-anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial yang berlangsung di kota mereka. Pentingnya keadilan dan kesetaraan tercermin dalam hak setiap warga kota, tanpa memandang suku bangsa, agama, kekayaan, gender, atau kecacatan. Dengan demikian, setiap warga, termasuk anak-anak, harus dapat mengakses setiap layanan secara adil dan seimbang.

Dalam upaya menciptakan birokrasi kebijakan publik yang bersahabat bagi anak, penting untuk memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan kota, dan oleh karena itu, kebijakan publik seharusnya memperhatikan keberagaman golongan masyarakat. Integrasi aspek ini ke dalam program kerja secara menyeluruh dapat mendorong pemerataan peluang di berbagai bidang kehidupan, termasuk untuk anak-anak. Ketika pemerintah lokal memberikan perhatian khusus terhadap anak, kehidupan mereka cenderung menjadi lebih baik.

Pemahaman yang memadai dan kebijakan yang tepat terhadap anak-anak dapat membawa kontribusi positif bagi kemajuan kota dan struktur sosial. Memberikan apresiasi terhadap pendapat anak-anak mengenai kota yang mereka inginkan merupakan langkah penting dalam kebijakan publik yang bersahabat bagi anak. Mendengarkan suara rakyat, termasuk anak-anak, menjadi aspek integral dalam mewujudkan kebijakan yang ramah terhadap anak. Sebuah kota yang bersahabat bagi anak dapat tercermin dari keberadaan kawasan bebas asap rokok, yang mulai banyak diinisiasi oleh pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Jakarta. Keberadaan kawasan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk anak-anak tetapi juga melindungi mereka dari risiko penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran ganda dalam kota, selain sebagai taman kota, RTH juga berfungsi sebagai tempat bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Keberadaan lebih banyak ruang bermain dan kreasi untuk anak mencerminkan kesanggupan kebijakan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta turut berperan dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi dan kerangka hukum yang memadai guna mendukung tumbuh kembang anak-anak. Dalam hal ini, kebijakan dapat mencakup pemenuhan gizi bagi balita melalui posyandu atau dasawisma.

Menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan adalah hak setiap anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memasukkan dalam agendanya pendidikan dasar gratis untuk anak-anak. Pendidikan gratis memiliki potensi untuk mendorong orangtua agar menyekolahkan anak-anak mereka, tetapi keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya pengajar yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, pendidikan dasar gratis hanya akan menjadi program tanpa makna. Hal yang serupa juga berlaku untuk jaminan kesehatan, di mana ketersediaan puskesmas yang mudah diakses perlu menjadi prioritas pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyatnya.

Memastikan ketersediaan air minum segar dan sanitasi yang baik adalah esensial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan air bersih sebagai agenda dasar untuk kehidupan masyarakat. Demikian pula, sanitasi, seperti adanya jamban di setiap rumah tangga, harus diwajibkan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pemerintah daerah perlu berupaya melalui program-program kesejahteraan keluarga. Perlindungan anak dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah menjadi urgensi yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Dalam rangka ini, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mampu mencakup seluruh lapisan masyarakat. Menindak dan menghukum pelaku tindak kekerasan terhadap anak menjadi langkah efektif dalam melindungi masa depan anak.

Keamanan berjalan di jalan merupakan kebutuhan dasar yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan jalan yang memadai tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan dampak positif pada kehidupan anak-anak. Anak-anak akan merasa nyaman dan betah tinggal di rumah apabila jalan-jalan di sekitarnya aman dan baik. Selain itu, jalan yang baik memfasilitasi pertemuan dan permainan anak-anak dengan teman-teman mereka, menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Keberadaan ruang hijau untuk tanaman dan hewan, serta lingkungan yang bebas polusi, memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

termasuk anak-anak. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan hanya menjaga keberlanjutan kehidupan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah bagi anak-anak.

Partisipasi anak-anak dalam kegiatan budaya dan sosial adalah hal yang perlu diperhatikan. Pemerintahan seharusnya membuat regulasi yang mendukung anak-anak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial. Hal ini menciptakan kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang, berinteraksi, dan berbagi pengalaman sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik sangat penting. Setiap warga, tanpa memandang suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan, harus memiliki akses seimbang terhadap setiap pelayanan. Pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan yang memastikan bahwa hak-hak ini tidak terbatas oleh perbedaan sosial atau identitas personal.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah kualitas hidup anak di Indonesia, khususnya di kota yang belum ramah bagi anak-anak, memerlukan perhatian serius. Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, kurangnya infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan rendahnya keterlibatan stakeholder dalam kebijakan dan perlindungan anak menjadi permasalahan utama yang perlu segera diatasi. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya peningkatan kualitas hidup anak melalui implementasi kebijakan kota layak anak dalam konteks sistem otonomi daerah. Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka dan studi kebijakan, memberikan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kota ramah anak dalam kerangka kebijakan otonomi daerah melibatkan pengembangan kebijakan, program, strategi, dan kegiatan pembangunan yang secara khusus mengutamakan hak anak. Beberapa inisiatif yang diambil, seperti pencanangan kebijakan Kota Layak Anak, pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan peningkatan sistem perlindungan anak, merupakan langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Rekomendasi

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya keterlibatan aktif stakeholder dalam pembangunan kota yang ramah anak. Menyelaraskan prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah, studi ini menawarkan landasan yang kokoh untuk merumuskan strategi dan program yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah perkotaan. Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah lokal, organisasi masyarakat, pendidik, dan kelompok advokasi anak, akan memperkaya perspektif serta memastikan kebutuhan anak-anak menjadi fokus utama dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini bukan hanya bermanfaat untuk kota yang diteliti, tetapi juga dapat menjadi panduan berharga bagi daerah-daerah lain yang ingin menerapkan kebijakan serupa. Dengan menerapkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, upaya-upaya untuk memperbaiki lingkungan kota demi kesejahteraan anak-anak akan menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak luas. Keterlibatan aktif stakeholder memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga diterima dan didukung oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam menciptakan lingkungan kota yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diciptakan kota-kota yang lebih inklusif, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal untuk menjadi generasi yang tangguh dan berpotensi.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Elgalil, H. M., Abd El-Hakam, F. E.-Z., Farrag, I. M., Abdelmohsen, S. R., & Elkolaly, H. (2023). Undergraduate Students' perceptions of online assessment during COVID-19 pandemic at faculty of medicine for girls, Al-Azhar University, Cairo, Egypt. *Innovations in Education and Teaching International*, *60*(2), 185–195.

Abdel Wahed Ahmed, M. M., & Abd El Monem, N. (2020). Sustainable and green transportation for a

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

better quality of life case study greater Cairo–Egypt. *HBRC Journal*, *16*(1), 17–37.
Adewuya, A. O., & Oladipo, E. O. (2020). Prevalence and associated factors for suicidal behaviors (ideation, planning, and attempt) among high school adolescents in Lagos, Nigeria. *European Child & Adolescent Psychiatry*, *29*(11), 1503–1512.
Afdhal, Fadli, Z., Almahdali, H., Kunda, A., Zahari, A. F. M., Septiana, A. R., Kalsum, U., Sakir, A. R., & Salampessy, M. (2022). *Administrasi Publik*. Get Press.
Afdhal, Luturmas, Y., Yunus, N. R., Mujib, F., Amane, A. P. O., & Mustanir, A. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa*. Global Eksekutif Teknologi.
Alderman, B. L., & Blair, R. D. (2024). *Monopsony in Labor Markets: Theory, Evidence, and Public Policy*. Cambridge University Press.
Anggrain, N. W., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 34–38.
Bovaird, T., & Löffler, E. (2023). The changing context of public policy. In *Public management and governance* (pp. 14–26). Routledge.
Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
Demenge, V., & Robert, M. (2024). The bureaucratic field and the sociology of public policy: from the structure of the administration to the production of policies. In *Bringing Bourdieu's Theory of Fields to Critical Policy Analysis* (pp. 109–127). Edward Elgar Publishing.
Ekaningtyas, N. L. D. (2020). Psikologi komunikasi dan kekerasan seksual pada anak usia dini. *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(2), 147–158.
Faisea, M. Z. M., & Dan, L. A. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, *2*(6).
Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Maani, K. D., Permana, I., Wahyuni, N., & Syafril, R. (2020). Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(4), 754–761.
Farazmand, A. (2023). *Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance*. Springer Nature.
Gazzola, M., Grin, F., Cardinal, L., & Heugh, K. (2023). Language policy and planning: from theory to practice. In *The Routledge Handbook of Language Policy and Planning*. Routledge.
Hanandini, D. (2022). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah: Bentuk dan Aktor Pelaku. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, *1*(1), 1–12.
Herman, D. D., & Yuningsih, Y. (2023). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *Pekerjaan Sosial*, *22*(1).
Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, *8*(1), 22–33.
Jailani, M. (2021). *Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026*.
Kurniawan, B. A., & Zalzabilla, P. A. (2023). Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 114–122.
Majeed, M. M., & Munir, A. (2020). Pakistan: country report on children's environmental health. *Reviews on Environmental Health*, *35*(1), 57–63.
Maulana, M. R. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *5*(1).
Moyebi, O. D., Sannoh, F., Fatmi, Z., Siddique, A., Khan, K., Zeb, J., Hussain, M. M., Carpenter, D. O., & Khwaja, H. A. (2023). State of gaseous air pollutants and resulting health effects in Karachi, Pakistan. *Environmental Monitoring and Assessment*, *195*(2), 266.
Nisa, S. (2021). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
Noor, T. R. (2023). Evaluasi Desain Infrastruktur Pendidikan Ramah Anak. *International Muktamar for*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.

Arabic Language and Islamic Studies, *2*(1), 243–264.
Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *11*, 109.
Razzaq, S. S., Zubair, A., Naz, S. A., Yasmeen, K., Shafique, M., Jabeen, N., & Magsi, A. (2020). Detection of Hazardous Contaminants in Ground Water Resources: An Alarming Situation for Public Health in Karachi, Pakistan. *Pakistan Journal of Analytical & Environmental Chemistry*, *21*(2), 322–331.
Shiru, M. S., Shahid, S., Shiru, S., Chung, E. S., Alias, N., Ahmed, K., Dioha, E. C., Sa'adi, Z., Salman, S., & Noor, M. (2020). Challenges in water resources of Lagos mega city of Nigeria in the context of climate change. *Journal of Water and Climate Change*, *11*(4), 1067–1083.
Silalahi, E. M. (2023). *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sinaga, K. (2022). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Siskasari, A. (2021). *Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sulistiyowati, N., & Jajuli, M. (2021). Klasterisasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Berdasarkan Algoritma K-Means. *Generation Journal*, *5*(2), 69–80.
Suwandi, S., Kurniawati, N. I., & Werdani, R. E. (2023). Revitalisasi Fasilitas Belajar Anak Usia Dini dalam Mendukung Tujuan SDG's Sektor Pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 17–20.
Tizaka, R. M. P., & Ismail, H. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Surabaya: Studi pada SDN Kedungdoro V dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bebas Kekerasan Fisik dan Bullying. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, *1*(6), 218–232.
Ulya, Z. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *6*(1), 27–56.
Weible, C. M. (2023). Advancing Policy Process Research and Theories. In *Theories of the Policy Process* (pp. 355–372). Routledge.
Widyaputra, P. K. (2020). *Penerapan Infrastruktur Hijau Di Berbagai Negara: Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan*.
Wijaya, V. R. M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta). *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, *2*(2).
Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *9*(1), 249–260.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Afdhal.